

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal di saat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual di luar kemauannya sendiri. Saat ini tindak pidana kekerasan seksual atau yang sering disebut dengan tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan pemerintah, banyak pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan kejadian tentang tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan dalam sejarah, sebenarnya tindak pidana yang sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat<sup>1)</sup>

Dalam KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pemerkosaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Adapun Pasal 285 KUHP menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>1)</sup> Narini Hasyim "*Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak*", diakses dari <http://rinihasyim.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-daruratkekerasan.html> pada tanggal 1 maret 2020 pukul 13.55

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memerkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun”.<sup>2)</sup>

Korban yang mengalami perkosaan berpotensi mengalami trauma parah karena peristiwa perkosaan tersebut dapat menyebabkan guncangan kejiwaan, dimana guncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya. Guncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik maupun psikis, secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka panjang dan pendek tersebut merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Korban perkosaan dapat menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya. Upaya korban untuk menghilangkan pengalaman buruk dari alam bawah sadar mereka sering kali tidak berhasil. Ada pula dari mereka yang merasa terbatas didalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan dan korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat.<sup>3)</sup>

Melihat sistem pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia dilakukan dengan

---

<sup>2)</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, hlm. 28.

<sup>3)</sup> Ahmad Ibnu, “Dampak Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Perempuan”, <http://catdog02.blogspot.com/2014/01/makalah-pemeriksaan.html> diakses pada tanggal 1 maret 2020 pukul 19.12

berapa perubahan dan peyesuaian dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Belanda. Bahkan teks yang resmi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia, hingga saat ini masih dalam Bahasa Belanda

Melihat sejarah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia, maka ada usulan agar Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia perlu dilakukan pembaharuan. Perlunya pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga sejalan dengan hasil kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang selama ini berlaku di berbagai negara pada umumnya berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang telah usang dan tidak adil serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan hukum pidana tersebut tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Disisi lain di negara asalnya, hukum pidana tersebut sebenarnya juga telah mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>4)</sup>

Salah satu materi muatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjadi sorotan berbagai pihak dan perlu segera dilakukan perubahan ialah sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, belum memperhatikan

---

<sup>4)</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Hlm. 106.

pemulihan kerugian dan penderitaan korban yang hilang akibat terjadinya kejahatan seperti contoh kecilnya adalah perkosaan. Hal ini secara tegas tergambar dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu :

1. Pidana pokok, meliputi: pidana mati, penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta
2. Pidana tambahan, meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sistem pidana yang tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut pada hakekatnya masih menganut paradigma *retributive*, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Paradigma *retributive* dengan tujuan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dan mencegah atau menangkal masyarakat melakukan kejahatan. Pengguna paradigma *retributive*, ternyata belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Walaupun pelaku telah diputus bersalah dan mendapatkan hukuman, namun kondisi korban tidak dapat kembali seperti semula.<sup>5)</sup>

Adanya kelemahan-kelemahan tersebut, muncul gagasan tentang sistem pidana yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan penderitaan korban, yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*. Sebab korban merupakan pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya kejahatan. *Restorative Justice* dikemukakan untuk menolak sarana pemaksaan dan menggantinya dengan sarana

---

<sup>5)</sup> *Ibid.* Hlm. 107.

*reparatif* (memperbaiki). *Restorative Justice* mengakomodir kepentingan para pihak, termasuk korban karena korban dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. *Restorative Justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (pelaku, korban, dan komunitas mereka) serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative Justice* mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, Dengan menganut paradigma *Restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.<sup>6)</sup>

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>7)</sup>

Bertalian dengan pendapat di atas, M. Faal mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>8)</sup>

---

<sup>6)</sup> *Ibid.* hlm.108.

<sup>7)</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.13.

<sup>8)</sup> M.Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.24.

Mardjono Reksodipoetra memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyaratan terpidana.<sup>9)</sup>

Polisi sebagai penegak hukum yang mempunyai wewenang menyidik, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk menjalankan tugasnya sehingga antara tugas dan wewenang dapat bersinergi, sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam pelaksanaan di lapangan penegakan hukum yang dilakukan oleh polri senantiasa terdapat 2 pilihan dimana pertama penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang mempunyai upaya paksa untuk menegakkan hukum menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan kedua tindakan yang mengedepankan keyakinan dan penilaian personal anggota polri untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Hal tersebut dikenal dengan tindakan Diskresi yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri yang memberikan kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan berdasarkan penilaian sendiri. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat (1) huruf j menyebutkan bahwa Penyidik Kepolisian yang mempunyai kewenangan dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, hal ini juga diperkuat dalam Undang Undang No.2 Tahun 2002 Pasal 16 Ayat (1) huruf l.<sup>10)</sup>

---

<sup>9)</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993 hlm.35.

<sup>10)</sup> I Wayan Juwahyudhi, *Wewenang Kepolisian Mengadakan Tindakan Lain Dalam Memberikan perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Universitas Udaya Denpasar, 2013, hlm 4.

Beranjak dari definisi tersebut di atas, Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:<sup>11)</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah pidana.

Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Restorative Justice , Dua diantaranya berjudul :

1. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS  
Penulis Zevanaya Simanungkalit & Tahun di tulis 2016
2. PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
MENURUT HUKUM PIDANA  
Penulis Iqoatur Rizkiyah & Tahun di tulis 2017

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai (Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Perkosaan pada Sistem Peradilan Pidana), karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai (Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Perkosaan pada Sistem Peradilan Pidana), dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

---

<sup>11)</sup> Luhut Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm.14.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul. **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PADA PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Restoratif justice* dalam kasus tindak pidana perkosaan pada pelaksanaan sistem peradilan pidana ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan melalui sistem *Restorative justice* ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaiman penerapan *Restoratif justice* dalam kasus tindak pidana perkosaan pada pelaksanaan sistem peradilan pidana
2. Untuk menganalisis Upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan melalui sitem *Restorative justice*

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**



Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya terutama mengenai proses *restorative justice* dan acara pidana konvensional.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi masyarakat

Agar masyarakat dapat tahu dan paham tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan dengan menggunakan sistem *restorative justice*

### b. Bagi penegak hukum

Berguna untuk membantu para penegak hukum agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum tindak pidana perkosaan di luar pengadilan dengan menggunakan penerapan sistem *restorative justice* yang berlaku di Indonesia

## E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam suatu undang-undang dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>12)</sup>

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

---

<sup>12)</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>13)</sup>

Pengertian korban menurut para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya ,antara lain bisa di lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang di akibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.<sup>14)</sup>

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.<sup>15)</sup> Dalam hal pengertian Perkosaan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar”.<sup>16)</sup>

---

<sup>13)</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 30

<sup>14)</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hlm. 63

<sup>15)</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm., 673.

<sup>16)</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm., 40.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri, sedangkan Pidana adalah nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.<sup>17)</sup>

Pada umumnya, pengertian *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.<sup>18)</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

---

<sup>17)</sup> Fazrin recht,,pidana dan pemidanaan, <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/pidana-dan-pemidanaan.html>. Diakses pada tanggal 23 April 2020, pukul 20.22 wib.

<sup>18)</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

*Restorative Justice* telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang.

*Restorative Justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kejadian tersebut.<sup>19)</sup>

Ada beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain:<sup>20)</sup>

a. Prinsip Penyelesaian yang adil (*Due Process*)

Setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*Due Process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

---

<sup>19)</sup> Marlina. *Peradilan pidana anak di Indonesia* pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice. PT refika Aditama Bandung, 2012. Hlm196

<sup>20)</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 2013. hlm 126

Diantara proteksi-proteksi yang diidentifikasi yang telah diterima secara internasional dan termasuk sebagai gagasan *Due Process* adalah hak untuk diduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil (*fair*) serta hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum.

b. Perlindungan yang setara

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif. Keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga akan terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c. Hak-Hak Korban

Penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun ini

ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

d. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikarenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*). Sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama. Beberapa korban mungkin hanya menginginkan suatu permintaan yang bersahaja, sementara korban-korban lainnya mungkin mengharapkan restorasi penuh dari pelanggar.

e. Praduga Tak Bersalah

Proses-proses restoratif hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara, yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restoratif dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal di mana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.<sup>21)</sup> Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian

---

<sup>21)</sup> *op cit*, hlm.136

kejahatan yang terdiri dari lembaga–lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>22)</sup> Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>23)</sup> Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Menyinggung kepada Sistem peradilan pidana menurut Moeljato sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>24)</sup> Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>25)</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah :

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>22)</sup> *op.cit* , Hlm. 1

<sup>23)</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

<sup>24)</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

<sup>25)</sup> Romli Atmasasmita, *op,cit*, hlm. 15

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normative tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>26)</sup>

## **2. Spesifikasi penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.<sup>27)</sup>

## **3. Tahap penelitian**

Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari :

### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Yang dijaikan bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah Kitab Undang-

---

<sup>26)</sup> Penelitian metode dasar, <http://p3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada tanggal, 1 febuari 2020, pada pukul 17.41 WIB.

<sup>27)</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 120



Undang Hukum Pidana Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi : jurnal, *literature*, buku, koran, laporan penelitian dan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus politik, dan Ensiklopedia.<sup>28)</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui : Studi dokumen, yaitu suatu bentuk pengumpulan data melalui buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku referens, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan teori-teori, media masa seperti koran,

---

<sup>28)</sup> Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

internet dan bahan-bahan kepustakaan lainya yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>29)</sup>

## **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan atau mendeskripsikan kasus-kasus dan data-data diperoleh tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistika, kemudian data-data tersebut akan dibuat kesimpulan.<sup>30)</sup>

---

<sup>29)</sup> *ibid.* hlm. 52.

<sup>30)</sup> *ibid.*